



PENETAPAN

Nomor 4582/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara izin poligami, sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara :

Reno Setiono Bin Nana Sumpena, Tempat dan Tanggal lahir Tasikmalaya, 08-04-1985 / 37 tahun, NIK 3206250804850005, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Accu, Tempat tinggal Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada Nandang Rusmana, S.Sy, dan Nur Adam, S.HI, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Nila Mas Office Law. Jl By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab, Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2022, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5876/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 23 Nopember 2022, Alamat E-mail : Nandangadvkt@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

Afianti Nurfadilah Binti Endang Hidayat, NIK 3206256005900007, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Accu, Tempat tinggal Kampung Panyeredan RT 004 RW 003

Hal. 1 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten
Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2022 mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tasikmalaya pada tanggal 23 Nopember 2022 dengan Register Perkara Nomor 4582/Pdt.G/2013/PA.Tsm. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 01 Juli 2010 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.215/09/VII/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah bersama di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Meisya Refina Putri, Perempuan berumur 11 tahun dan
 - Aysya Nuralifa Refina Putri, perempuan berumur 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Soraya Binti Raden Yoyo Daryono, M.Si**, Tempat/tgl lahir Cirebon, 11-06-1992, umur 30 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya,

Hal. 2 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan karena Termohon merasa sudah kurang mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dikarenakan Termohon sibuk bekerja, mengelola dan mengurus Toko Accu di Kabupaten Cirebon sedangkan Pemohon bekerja serta mengurus dan mengelola Toko Accu di Jakarta, sehingga Termohon kurang bisa melayani nafkah batin atau nafsu biologis Pemohon dan kurang melayani Pemohon dalam rumah tangga.;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak. Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha jual beli accu dan mempunyai penghasilan bersih setiap bulan rata-rata sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

b. Calon istri berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

10. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

a. Barang Bergerak

Hal. 3 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Unit Sepeda Motor Honda Scopy tahun 2018, di STNK atas nama Afianti Nurfadilah dengan plat nomor kendaraan Z 2194 RB hasil pembelian dari Dealer Honda Tasikmalaya pada tahun 2018;
- 2) 2 Unit Mobil Honda Jazz, yang pertama Honda Jazz tahun 2014 di STNK atas nama Paul S Kris Manengkei dengan plat nomor kendaraan B 1254 WMR hasil pembelian dari Paul S Kris Manengkei pada tahun 2019, dan yang kedua Honda Jazz tahun 2018 di STNK atas nama Reno Setiono dengan plat nomor kendaraan B 2305 PFM hasil pembelian dari Dealer Honda Sentul Jakarta pada tahun 2018;
- 3) Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP RAWASARI atas nama Reno Setiono dengan no rekening 5790347015 dengan saldo Rp. 216.978.000 (Dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 4) Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU TASIKMALAYA atas nama Afianti Nurfadilah dengan no rekening 0540632618 dengan Saldo Rp. 12.147.379 (Dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- 5) 2 Set Meja Dan Kursi Tamu, dari hasil pembelian
- 6) 2 Set Ranjang Dan Kasur Tempat Tidur, dari hasil pembelian
- 7) 1 Set Meja Dan Kursi Makan , dari hasil pembelian
- 8) 2 Unit Lomari, dari hasil pembelian
- 9) 2 Unit TV, dari hasil pembelian
- 10) 2 Unit Alat Olahraga/Trade Mill, dari hasil pembelian
- 11) 1 Unit Kulkas, dari hasil pembelian
- 12) 1 Unit Mesin Cuci, dari hasil pembelian
- 13) Seperangkat Peralatan Dapur, dari hasil pembelian

b. Barang Tidak Bergerak

- 1) 1 (satu) buah rumah tinggal permanen dengan luas 280 m2, didirikan diatas sebidang tanah dengan luas tanah 280 m2 SPPT atas nama Dede Memed / Yanti Ismayanti, hasil pembelian dari

Hal. 4 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Dede Memed / Yanti Ismayanti pada tahun 2017 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Nining
- Sebelah Utara : Tanah Iim Samsudin
- Sebelah Timur : Mesjid Al-Ikhlas
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Oon

dengan NOP : -

2) Tanah berupa Kolam dengan Luas 84 m² Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Sadili pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Bapak usup
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Usup
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Maman

dengan NOP 32.08.181.004.017-0069.0

3) Tanah berupa Sawah dengan Luas 1.172m² Blok 20, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Haris pada tahun 2018 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Rima
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Mamah
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Haris

dengan NOP 32.08.181.004.020-0146-0

4) Tanah berupa Kolam dengan Luas 219 m² Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Sadili pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003

Hal. 5 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Fitri Ismayanti
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Usup
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Ma'an
- Sebelah Selatan : Saluran

dengan NOP 32.08.181.004.017-0092.0

5) Tanah berupa Kebun dengan Luas 152 m2 Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Dede Memed pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Oom
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Mamat
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Dahli
- Sebelah Selatan : Gang

dengan NOP 32.08.181.004.017-0079.0

6) Tanah berupa Sawah dengan Luas 265 m2 Blok 19, SPPT atas nama Dewi S, hasil pembelian dari Ibu Dewi pada tahun 2017 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Dini/selokan
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Dini
- Sebelah Timur : Tanah Selokan
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Idi herdiman

dengan NOP : -

7) Tanah berupa Sawah dengan Luas 180 m2 Blok 16, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Uju pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Idi Herdiman
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Nira
- Sebelah Selatan : Tanah Uju

dengan NOP 32.08.181.004.016-0213.0

8) Tanah berupa Sawah dengan Luas 265 m2 Blok 20, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Uju pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Dini
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Idi

dengan NOP 32.08.181.004.020-0166.0

9) Tanah berupa Kebun dengan Luas 3.512 m2 Blok 16, SPPT atas nama Abdulah/Kosim, hasil pembelian dari Bapak Kosim pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Adat
- Sebelah Utara : Tanah milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Engkos
- Sebelah Selatan : Saluran

dengan NOP 32.08.181.004.016-0051.0

10) Tanah berupa Kebun dengan Luas 878 m2 Blok 20, SPPT atas nama H Entis Sutisna, hasil pembelian dari H. Entis Sutisna pada tahun 2019 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran air
- Sebelah Utara : Selokan

Hal. 7 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Dani Eros
- Sebelah Selatan : Tanah Eros
- dengan NOP : -

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Reno Setiono Bin Nana Sumpena** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Soraya Binti Raden Yoyo Daryono, M.Si**;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Barang Bergerak
 - 1) 1 Unit Sepeda Motor Honda Scopy tahun 2018, di STNK atas nama Afianti Nurfadilah dengan plat nomor kendaraan Z 2194 RB hasil pembelian dari Dealer Honda Tasikmalaya pada tahun 2018;
 - 2) 2 Unit Mobil Honda Jazz, yang pertama Honda Jazz tahun 2014 di STNK atas nama Paul S Kris Manengkei dengan plat nomor kendaraan B 1254 WMR hasil pembelian dari Paul S Kris Manengkei pada tahun 2019, dan yang kedua Honda Jazz tahun 2018 di STNK atas nama Reno Setiono dengan plat nomor kendaraan B 2305 PFM hasil pembelian dari Dealer Honda Sentul Jakarta pada tahun 2018;
 - 3) Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP RAWASARI atas nama Reno Setiono dengan no rekening 5790347015 dengan saldo Rp. 216.978.000 (Dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 4) Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU TASIKMALAYA atas nama Afianti Nurfadilah dengan no rekening 0540632618 dengan Saldo Rp. 12.147.379 (Dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - 5) 2 Set Meja Dan Kursi Tamu, dari hasil pembelian

Hal. 8 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 Set Ranjang Dan Kasur Tempat Tidur, dari hasil pembelian
- 7) 1 Set Meja Dan Kursi Makan , dari hasil pembelian
- 8) 2 Unit Lomari, dari hasil pembelian
- 9) 2 Unit TV, dari hasil pembelian
- 10) 2 Unit Alat Olahraga/Trade Mill, dari hasil pembelian
- 11) 1 Unit Kulkas, dari hasil pembelian
- 12) 1 Unit Mesin Cuci, dari hasil pembelian
- 13) Seperangkat Peralatan Dapur, dari hasil pembelian

b. Barang Tidak Bergerak:

- 1) 1 (satu) buah rumah tinggal permanen dengan luas 280 m2, didirikan diatas sebidang tanah dengan luas tanah 280 m2 SPPT atas nama Dede Memed / Yanti Ismayanti, hasil pembelian dari Bapak Dede Memed / Yanti Ismayanti pada tahun 2017 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Nining
- Sebelah Utara : Tanah Iim Samsudin
- Sebelah Timur : Masjid Al-Ikhlas
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Oon

dengan NOP : -

- 2) Tanah berupa Kolam dengan Luas 84 m2 Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Sadili pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Bapak usup
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Usup
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Maman

dengan NOP 32.08.181.004.017-0069.0

Hal. 9 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah berupa Sawah dengan Luas 1.172m² Blok 20, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Haris pada tahun 2018 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Rima
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Mamah
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Haris

dengan NOP 32.08.181.004.020-0146-0

4) Tanah berupa Kolam dengan Luas 219 m² Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Sadili pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Fitri Ismayanti
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Usup
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Ma'an
- Sebelah Selatan : Saluran

dengan NOP 32.08.181.004.017-0092.0

5) Tanah berupa Kebun dengan Luas 152 m² Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Dede Memed pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Oom
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Mamat
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Dahli
- Sebelah Selatan : Gang

dengan NOP 32.08.181.004.017-0079.0

6) Tanah berupa Sawah dengan Luas 265 m² Blok 19, SPPT atas nama Dewi S, hasil pembelian dari Ibu Dewi pada tahun 2017

Hal. 10 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Dini/selokan
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Dini
- Sebelah Timur : Tanah Selokan
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Idi herdiman

dengan NOP : -

7) Tanah berupa Sawah dengan Luas 180 m2 Blok 16, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Uju pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Idi Herdiman
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Nira
- Sebelah Selatan : Tanah Uju

dengan NOP 32.08.181.004.016-0213.0

8) Tanah berupa Sawah dengan Luas 265 m2 Blok 20, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Uju pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Dini
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Idi

dengan NOP 32.08.181.004.020-0166.0

9) Tanah berupa Kebun dengan Luas 3.512 m2 Blok 16, SPPT atas nama Abdulah/Kosim, hasil pembelian dari Bapak Kosim pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW

Hal. 11 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten

Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Adat
- Sebelah Utara : Tanah milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Engkos
- Sebelah Selatan : Saluran

dengan NOP 32.08.181.004.016-0051.0

10) Tanah berupa Kebun dengan Luas 878 m2 Blok 20, SPPT atas nama H Entis Sutisna, hasil pembelian dari H. Entis Sutisna pada tahun 2019 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran air
- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Dani Eros
- Sebelah Selatan : Tanah Eros

dengan NOP : -

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir langsung menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mencabut permohonannya dan mencukupkan istri satu saja, yaitu dengan Termohon dan untuk memenuhi ketenguan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dengan mediator Drs. Sanusi, SH, MH akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut berhasil untuk sebagian, karena Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon juga tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan

Hal. 12 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si., sedangkan masalah Harta Bersama kedua belah pihak telah sepakat yang disampaikan Pemohon pada posita angka 10 sebagai harta bersama, yang dituangkan dalam kesepakatan tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan mengadakan perbaikan pada angka 4 posita dan angka 10, yang pada pokoknya hanya merupakan penjelasan dan penyempurnaan yang tidak merubah substansi permohonan Pemohon, yang disampaikan sebelum ada jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang atas pertanyaan Majelis telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak keberatan atau mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si serta sepakat harta yang disebutkan Pemohon pada posita angka 10 permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majlis hakim juga telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon di depan persidangan, yang pada intinya calon istri kedua Pemohon menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan setuju dengan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon serta tidak berkeberatan untuk dimadu, tetapi Majelis tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena Nomor : 470/33/Ds, yang dikeluarkan oleh Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup

Hal. 13 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afianti Nurfadilah NIK : 3206256005900007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/09/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena dan Afianti Nurfadilah Binti Endang Hidayat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena NIK : 3206252801067598, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan atas nama Afianti Nurfadilah Binti Endang Hidayat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Soraya binti Yoyo D, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soraya binti Yoyo D NIK :

Hal. 14 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3206255106920002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena Nomor : 500/162/Ds, yang dikeluarkan oleh Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena Nomor : 750/153/Ds, yang dikeluarkan oleh Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol Z 2194 RB atas nama Afianti Nurfadilah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol B 1254 WMR atas nama Paul S Kris Manengkei, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol B2305 PFM atas nama Reno Setiono, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Afianti Nurfadilah Nomor : 01443, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal,

Hal. 15 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-14 dan diparaf;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Afianti Nurfadilah Nomor : 01977, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 32.08.181.004.017-0069.0 atas nama Afianti Nurfadilah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-16 dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 32.08.181.004.020-0146.0 atas nama Afianti Nurfadilah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-17 dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 32.08.181.004.017-0092.0 atas nama Afianti Nurfadilah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 32.08.181.004.016-0051.0 atas nama Abdulah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-19 dan diparaf;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 32.08.181.004.016-0215.0 atas nama Afianti Nurfadilah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-20 dan diparaf;
21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Agustus 2019 dan 8 Juli 2017,

Hal. 16 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-21 dan diparaf;

22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Juli 2015, 12 Agustus 2017 dan 5 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-22 dan diparaf;

23. Fotokopi buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP RAWASARI atas nama Reno Setiono dengan nomor rekening 5790347015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-23 dan diparaf;

24. Fotokopi Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU TASIKMALAYA atas nama Afianti Nurfadilah dengan nomor rekening 0540632618, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-24 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, di bawah suumpah telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dede Suherman bin Mahli, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Panyeredan RT.04 RW.03 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal senagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan harmonis;

Hal. 17 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si yang statusnya perawan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin berpoligami karena Termohon sibuk bekerja, mengelola dan mengurus Toko Accu sehingga kurang bisa melayani nafkah batin atau nafsu biologis Pemohon dan Termohon merasa sudah kurang mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut baik-baik saja dan Termohon telah merestui dan setuju apabila Pemohon mau menikah lagi yang kedua dengan Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu dan bertanggung jawab terhadap isteri-isterinya, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Accu dengan penghasilan rata-rata Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, selama pemohon dengan termohon berumah tangga mempunyai harta bersama, berupa 1 rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, beberapa perlengkapan rumah tangga, 1 unit motor, 2 unit mobil dan beberapa sawah, kolam dan kebun, namun saksi tidak tahu persis banyaknya;

2. Enjang Rohendi bin Ipin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Panyeredan RT.04 RW.03 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 18 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si yang statusnya perawan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin berpoligami karena Termohon sibuk bekerja, mengelola dan mengurus Toko Accu sehingga kurang bisa melayani nafkah batin atau nafsu biologis Pemohon dan Termohon merasa sudah kurang mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut baik-baik saja dan Termohon telah merestui dan setuju apabila Pemohon bermaksud mau menikah lagi yang kedua dengan Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu dan bertanggung jawab terhadap isteri-isterinya, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Accu dengan penghasilan rata-rata Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- Iya, cukup mampu karena Pemohon adalah orang yang pekerja keras, amanah, rajin beribadah dan memiliki akhlak yang baik sehingga layak menjadi panutan untuk isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa 1 rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, beberapa perlengkapan rumah tangga, 1 unit motor, 2 unit mobil dan beberapa sawah, kolam dan kebun, namun saksi tidak tahu persis banyaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan menerimanya;

Hal. 19 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut diatas, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama tersebut pada tanggal 22 dan 23 Desember 2022 dan menemukan harta benda sesuai dengan yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri dipesidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2022, yang terdaftar dalam Buku register Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5876/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 23 Nopember 2022, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat

Hal. 20 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pengugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.3) maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mencabut permohonannya dan mencukupkan istri satu saja, yaitu dengan Termohon dan untuk memenuhi ketenguan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dengan mediator Drs. Sanusi, SH, MH akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut berhasil untuk sebageian, karena Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon juga tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si. sedangkan tentang harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam angka

Hal. 21 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Posita permohonan Pemohon, baik Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Desember 2022, dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si, dengan demikian maksud dan kehendak Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi tersebut disebabkan Termohon sebagai seorang isteri tidak mampu lagi memberikan pelayanan yang baik kebutuhan seksual Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon dipersidangan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan untuk dimadu dan setuju serta mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si karena Termohon tidak sanggup memberikan pelayanan dengan baik dan tidak mampu lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut secara hukum merupakan bukti yang sempurna diizinkannya seseorang untuk menikah lagi dengan cara poligami, dengan demikian Permohonan Pemohon menurut Majelis secara eksplisit dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon menyatakan setuju dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, maka untuk memperkuat dalil-dalilnya Majelis tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 22 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 24 maupun saksi-saksi yang bernama Dede Suherman bin Mahli dan Enjang Rohendi bin Ipin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari paman tetangga Pemohon, dan para saksi tersebut telah dewasa, mengenal dengan Pemohon dan Termohon, serta mengetahui kehendak dan alasan Pemohon mengajukan izin poligami, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon yang bernama Dede Suherman bin Mahli dan Enjang Rohendi bin Ipin maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
2. Bahwa, sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai;
3. Bahwa, Pemohon berniat untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si.;
4. Bahwa, Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, mereka tidak ada hubungan pertautan keluarga sehingga menurut syari'at Islam mereka tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
5. Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon akan kawin lagi karena Termohon kurang bisa memberikan pelayanan kepada Pemohon karena sibuk berdagang diluar kota;

Hal. 23 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sepengetahuan saksi hubungan antara Termohon dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut baik-baik saja dan Termohon telah merestui dan setuju apabila Pemohon mau menikah lagi dengan calon istri yang kedua bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si ;
7. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon mampu dan bertanggung jawab terhadap isteri-isterinya karena Pemohon seorang pekerja keras, mempunyai usaha dagang Accu dengan penghasilan sekitar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa 1 rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, beberapa perlengkapan rumah tangga, 1 unit motor, 2 unit mobil dan beberapa sawah, kolam dan kebun, dan beberapa harta lagi yang saksi tidak tahu persis banyaknya;

Menimbang, bahwa P.9, Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena Nomor : 500/162/Ds, yang dikeluarkan oleh Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, adalah merupakan bukti tentang penghasilan dan kemampuan Pemohon sebagai suami untuk menjamin kebutuhan hidup isteri-isterinya dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana bukti P.5, Surat Pernyataan atas nama Reno Setiono Bin Nana Sumpena, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa bukti P. 6, merupakan surat persetujuan dimadu dari Termohon (Afianti Nurfadilah Binti Endang Hidayat), telah bermeterai

Hal. 24 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegeling, yang menunjukkan bahwa Termohon setuju Permohon menikah lagi dengan Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dan agar ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi isteri pertama (Termohon), Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang didapat oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam posita angka 10, telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan tentang harta bersama Pemohon dan Termohon yang dituangkan dalam kesepakatan tertanggal 12 Desember 2022 tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan bukti-bukti P. 10 s/d P. 24 bahwa harta-harta tersebut didapat oleh Pemohon dan Termohon pada masa perkawinan Pemohon dan Termohon dan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama yang dimohonkan Pemohon dan menemukan harta benda sesuai dengan yang ada dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga) tentang Harta Bersama sudah cukup bukti dan dapat dikabulkan;

Hal. 25 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara izin poligami termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Reno Setiono Bin Nana Sumpena**) untuk menikah lagi untuk yang kedua kali dengan seorang perempuan bernama (**Soraya binti Raden Yoyo Daryono, M.Si**) :-
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Barang Bergerak:
 - 1) 1 Unit Sepeda Motor Honda Scopy tahun 2018, di STNK atas nama Afianti Nurfadilah dengan plat nomor kendaraan Z 2194 RB hasil pembelian dari Dealer Honda Tasikmalaya pada tahun 2018;
 - 2) 2 Unit Mobil Honda Jazz, yang pertama Honda Jazz tahun 2014 di STNK atas nama Paul S Kris Manengkei dengan plat nomor kendaraan B 1254 WMR hasil pembelian dari Paul S Kris Manengkei pada tahun 2019, dan yang kedua Honda Jazz tahun 2018 di STNK atas nama Reno Setiono dengan plat nomor kendaraan B 2305 PFM hasil pembelian dari Dealer Honda Sentul Jakarta pada tahun 2018;
 - 3) Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP RAWASARI atas nama Reno Setiono dengan no rekening 5790347015 dengan saldo Rp. 216.978.000 (Dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 4) Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU TASIKMALAYA atas nama Afianti Nurfadilah dengan no rekening 0540632618 dengan

Hal. 26 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Rp. 12.147.379 (Dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah);

- 5) 2 Set Meja Dan Kursi Tamu, dari hasil pembelian
- 6) 2 Set Ranjang Dan Kasur Tempat Tidur, dari hasil pembelian
- 7) 1 Set Meja Dan Kursi Makan , dari hasil pembelian
- 8) 2 Unit Lomari, dari hasil pembelian
- 9) 2 Unit TV, dari hasil pembelian
- 10) 2 Unit Alat Olahraga/Trade Mill, dari hasil pembelian
- 11) 1 Unit Kulkas, dari hasil pembelian
- 12) 1 Unit Mesin Cuci, dari hasil pembelian
- 13) Seperangkat Peralatan Dapur, dari hasil pembelian

b. Barang Tidak Bergerak:

1) 1 (satu) buah rumah tinggal permanen dengan luas 280 m2, didirikan diatas sebidang tanah dengan luas tanah 280 m2 SPPT atas nama Dede Memed / Yanti Ismayanti, hasil pembelian dari Bapak Dede Memed / Yanti Ismayanti pada tahun 2017 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Nining
- Sebelah Utara : Tanah Iim Samsudin
- Sebelah Timur : Mesjid Al-Ikhlas
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Oon

dengan NOP : -

2) Tanah berupa Kolam dengan Luas 84 m2 Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Sadili pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Bapak usup

Hal. 27 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Bapak Usup
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Maman

dengan NOP 32.08.181.004.017-0069.0

3) Tanah berupa Sawah dengan Luas 1.172m² Blok 20, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Haris pada tahun 2018 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Rima
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Mamah
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Haris

dengan NOP 32.08.181.004.020-0146-0

4) Tanah berupa Kolam dengan Luas 219 m² Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Sadili pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Fitri Ismayanti
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Usup
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Ma'an
- Sebelah Selatan : Saluran

dengan NOP 32.08.181.004.017-0092.0

5) Tanah berupa Kebun dengan Luas 152 m² Blok 17, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Dede Memed pada tahun 2015 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Oom
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Mamat
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Dahli
- Sebelah Selatan : Gang

Hal. 28 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOP 32.08.181.004.017-0079.0

6) Tanah berupa Sawah dengan Luas 265 m2 Blok 19, SPPT atas nama Dewi S, hasil pembelian dari Ibu Dewi pada tahun 2017 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Ibu Dini/selokan
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Dini
- Sebelah Timur : Tanah Selokan
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Idi herdiman

dengan NOP : -

7) Tanah berupa Sawah dengan Luas 180 m2 Blok 16, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Uju pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Idi Herdiman
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Nira
- Sebelah Selatan : Tanah Uju

dengan NOP 32.08.181.004.016-0213.0

8) Tanah berupa Sawah dengan Luas 265 m2 Blok 20, SPPT atas nama Termohon, hasil pembelian dari Bapak Uju pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Dini
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Idi

dengan NOP 32.08.181.004.020-0166.0

Hal. 29 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Tanah berupa Kebun dengan Luas 3.512 m² Blok 16, SPPT atas nama Abdulah/Kosim, hasil pembelian dari Bapak Kosim pada tahun 2020 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Adat
- Sebelah Utara : Tanah milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Engkos
- Sebelah Selatan : Saluran

dengan NOP 32.08.181.004.016-0051.0

10) Tanah berupa Kebun dengan Luas 878 m² Blok 20, SPPT atas nama H Entis Sutisna, hasil pembelian dari H. Entis Sutisna pada tahun 2019 yang beralamat di Kampung Panyeredan RT 004 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran air
- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Dani Eros
- Sebelah Selatan : Tanah Eros

dengan NOP : -

adalah Harta Bersama Pemohon (**Reno Setiono Bin Nana Sumpena**) dengan Termohon (**Afianti Nurfadilah Binti Endang Hidayat**) ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam sidang Majelis pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 H, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H.I. Nurul Wasik, S.H, M.H dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 30 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ervina Oktraviani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1830.000.000,00

Hal. 31 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sejuta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah).

Hal. 32 dari 32 hal.Putusan Nomor 4582Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)